



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR **4** TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara sehingga telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan

pengoperasian menara telekomunikasi;

- d. bahwa saat ini pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara telah banyak menimbulkan persoalan mulai dari ketidakjelasan perizinan hingga pembangunan yang tidak beraturan yang mengganggu estetika dan ketidaknyamanan masyarakat;
- e. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Konawe Utara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam hutuf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan, Pembangunan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
6. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4724);
7. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia Tahun 2000 Nomor Negara Nomor 3980);
12. Peraturan Daerah Kab. Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Utara.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), tekris, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk

menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan Pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
21. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan

dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio [Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.

23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
28. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
29. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga.
30. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.

31. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Konawe Utara.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan atau Kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan layanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
34. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkeadilan.
42. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 2

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat Membuat Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi terpadu di Daerah, Bupati dapat membentuk TP3MT.

- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 4

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasarna dengan Badan Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat(1).

- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat_ (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang di daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara , serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 6

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Pasal 7

Pembangunan menara Telekomunikasi Terpadu harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/ space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi
- b. untuk penggunaan bersama;
- c. ketinggian menara telekomunikasi;
- d. struktur menara telekomunikasi;

- e. rangka struktur menara telekomunikasi;
- f. pondasi menara telekomunikasi; dan
- g. kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
 - a. Pentanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik menara telekomunikasi terpadu;
 - b. Lokasi menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan menara;
 - e. Beban maksimal menara; dan
 - f. Tahun terbit IMB.

Bagian Keempat **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus**

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, Internet/Wifi/TV/Radio Pemerintah Daerah, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi

pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus milik swasta yang orientasinya terhadap usaha / bisnis seperti : Menara Siaran Radio, Menara Hotspot ISP (Internet Service Provider), Menara TV Digital yang ketinggiannya lebih dari 15 Meter dari permukaan tanah merupakan bagian dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 11

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. Kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. Kawasan pengawasan militer/kepolisian;
- c. Kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan pariwisata; atau
- e. Kawasan hutan lindung.

Bagian Keenam
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung
dan Menara Kamuflase

Pasal 12

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamuflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara harus selaras dengan estetika lingkungan dan/ atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Bagian Ketujuh
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Menara Telekomunikasi Berdasarkan Strukturnya :

- a. Menara Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- b. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- c. Menara Kamuflase adalah penyesuwan bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

- (2) Menara Telekomunikasi berdasarkan lokasi pemasangan :
- Menara Green field (dibangun dilapangan bebas/diatas tanah ;)
 - Menara Rooftop (Menara yang dipasang diatas bangunan gedung).

BAB III

PENGUNAAN MENARA TERPADU

Pasal 15

- (1) Penggunaan Menara Terpadu dalam peraturan daerah terdiri dari :
- Menara Telekomunikasi Seluler;
 - Menara Penyiaran Pemancar Televisi dan Pemancar Radio.
- (2) Menara Untuk Kepentingan telekomunikasi Khusus atau Peruntukan Khusus di Kecualikan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 17

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki izin yang meliputi :

- IMB Menara; dan
- Izin lain yang dipersyaratkan daerah.

Bagian Kedua
Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara
Telekomunikasi Terpadu

Pasal 18

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/ atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan sarana usaha;
 - e. Penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - f. Perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat – surat Pendirian Perusahaan Pengelola Menara Telekomunikasi terpadu;
 - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - b. Bukti kepemilikan tanah ;
 - c. Surat keterangan atau perjanjian penggunaan/ pemanfaatan/ sewa/beli tanah atau lahan;

- d. Surat rekomendasi pemerintah desa/kelurahan/kecamatan setempat.
- e. Surat izin warga dari radius menara, bila tidak terdapat warga surat izin warga tidak diperlukan.
- f. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/ kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
- g. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Terpadu apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis meliputi :
 - 1. Peta situasi lokasi;
 - 2. Site plan;
 - 3. Denah bangunan 1:100;
 - 4. Tampak, potongan, rencana pondasi 1:100;
 - 5. Perhitungan struktur / konstruksi;
 - 6. Uji penyelidikan tanah;
 - 7. Grounding (penangkal petir);
 - 8. Titik koordinat (dari GPS).
- i. rekomendasi dari : Instansi terkait untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. Rekomendasi kesesuaian zona pengembangan infrastruktur telekomunikasi Daerah.
 - b. Rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan yang menyesuaikan rencana tata ruang daerah;
 - c. Pembangunan menara yang berada di kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - d. Pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau

- e. Pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/ milik negara;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pembangunan menara yang berada di Kawasan cagar budaya dan pariwisata.
- g. Pejabat TNI/Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 19

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan satu Pintu atas nama Bupati menerbitkan IMB Menara Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu tidak dapat dipindahkan tangankan kepada pihak lain.

BAB V **BIAYA**

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 21

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin Pengusahaan, Izin Prinsip, IMB Menara, dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegehan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan izin lain pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi

Terpadu dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan Izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut atau dibatalkan pemberiannya apabila :
 - a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikanya IMB tidak benar.
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB.
 - c. Ada pernohonan dari pemilik Izin;
 - d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan pembongkaran menara telekomunikasi terpadu.
- (3) Seluruh pelaksanaan Sanksi adrninistraai bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara dan lzin lain ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

Pasal 25

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Ketiga
Pembongkaran Menara

Pasal 26

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 28

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian / pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 30

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirioya menara; dan
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan keyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi pengendalian menara.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa menara Telekomunikasi didasarkan pada indeks peruntukan dan ketinggian menara.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud diukur dengan perkalian antara Indeks peruntukan dan indeks ketinggian yang dijabarkan dengan rumus.
 - (4) Perhitungan besarnya tarif Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
ENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan mengguriakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (4) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian rnenara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang,
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian, atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa Setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Peraturan Bupati.
-

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bendah, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 53

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 54

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2). dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik menara belum mengajukan permohonan IMB Menara, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 57

IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Permohonan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh TP3MT, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh TP3MT, kepada pemohon dan atau pemilik izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di: Wanggudu
pada tanggal : 7 - 11 - 2018

BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 7 - 11 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018
NOMOR 101

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(...3../ 142 / 2018)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : **4** TAHUN 2018

TANGGAL : **7 - 11 - 2018**

TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI MENARA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi pengendalian menara.

A) BESARNYA TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- (1) Tingkat penggunaan jasa menara Telekomunikasi didasarkan pada indeks peruntukan dan ketinggian menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud diukur dengan perkalian antara Indeks peruntukan dan indeks ketinggian yang dijabarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} = \text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks Ketinggian}$$

Indeks peruntukan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi :

- a) Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka, Seperti: Sawah, Ladang dan perbukitan;
- b) Peruntukan II adalah bangunan menara yang beradapada pusat keramaian dan perdagangan desa;
- c) Peruntukan III adalah bangunan menara yang beradapada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan; dan
- d) Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata.

Dengan Angka indeks sebagai berikut :

Péruntukan	Indeks
I	1,0
II	1,2
III	1,4
IV	1,5

Sedangkan Indeks Ketinggian yang dimaksud adalah :

- a) Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) Meter;
- b) Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
- c) Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) meter sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;
- d) Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;
- e) Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (Enam puluh) meter;
- f) Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter.

Angka Indeks dalam penentuan ketinggian menara adalah sebagai berikut :

Ketinggian	Indeks
Sampai 12 meter	1,0
Lebih dari 12 – 24 meter	1,1
Lebih dari 24 – 36 meter	1,2
Lebih dari 36 – 48 meter	1,3
Lebih dari 48 - 60 meter	1,4
Paling Tinggi 72 Meter	1,5

Contoh 1 :

Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian desa dengan ketinggian menara 40 Meter, maka Tingkat penggunaan jasa menara tersebut adalah :

$$\begin{aligned}\text{Besarnya Tingkat Penggunaan Jasa} &= \text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks} \\ \text{Ketinggian} & \\ &= 1,2 \times 1,3 \\ &= 1,56\end{aligned}$$

Contoh 2 :

Sebuah Menara Telekomunikasi berada pada pusat keramaian daerah perkotaan dengan ketinggian 72 Meter. Tingkat penggunaan jasa menara tersebut adalah

$$\begin{aligned}\text{Besarnya Tingkat Penggunaan Jasa} &= \text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks} \\ \text{Ketinggian} & \\ &= 1,4 \times 1,5 \\ &= 2,1\end{aligned}$$

B. PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA

Tarif retribusi pengendalian menara adalah besarnya pelayanan atas pengawasan/monitong yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas terkait terhadap menara-menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

Cara Perhitungan Besarnya Tarif Pengendalian Menara

NO	DESKRIPSI	BANYAK	NILAI (Rp)	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Monitoring	4	500,00 0.00	20	40,000,0 00	4 ORANG SEBANYAK 20 KALI KE LAPANGAN
2	Uang makan	4	30,000. 00	20	2,400,00 0	
3	Transportasi	1	500,00 0.00	20	10,000,0 00	MENGGUNAKAN 1 KENDARAAN KE LAPANGAN
4	Alat tulis kantor				2,000,00 0	1 TAHUN
5	Total Biaya pengeluaran	54,400,000.00				
KEGIATAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKA SI		BANYAK MENARA	FREKUENSI PENINJAUAN		TARIF DASAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
		20	1-2 Menara/bulan		= 54.400.000 / 20 = 2.720.000	

Keterangan :

4 Orang Tim pengawas dan pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :

2 Orang perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

1 Orang perwakilan dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Konawe; dan

1 Orang perwakilan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Melakukan pengawasan terhadap 20 menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten konawe Utara.

C) PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI TERUTANG

Besarnya Retribusi Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi Pengendalian Menara

Contoh 1 :

Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian desa dengan ketinggian menara 40 Meter, besarnya retribusi terutang adalah :

Tarif retribusi pengendalian menara = Rp. 2.720.000

Besarnya Retribusi Terutang adalah = Tingkat penggunaan Jasa x tarif retribusi pengendalian menara

$$= 1,56 \times 2.720.000$$

$$= 4.243.200$$

Contoh 2 :

Sebuah Menara Telekomunikasi berada pada pusat keramaian daerah perkotaan dengan ketinggian 72 Meter.

Besarnya Retribusi Terutang adalah = Tingkat penggunaan Jasa x tarif retribusi pengendalian menara

$$= 2.1 \times 2.720.000$$

$$= 5.712.000$$

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN